



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Kompleks Perkantoran Bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara*  
**AIRMADIDI 95371**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
NOMOR : 800 / Disdik / 1043 / II / 2026

**TENTANG**  
**PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN**  
**JENJANG SMP KABUPATEN MINAHASA UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penataan satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal di Wilayah Kabupaten Minahasa Utara, perlu adanya perubahan nomenklatur satuan pendidikan jenjang SMP;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang SMP Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 )

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- KEDUA : Dengan adanya perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu maka satuan Pendidikan tersebut tidak lagi sama memakai Nomenklatur Satuan Pendidikan yang lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

**A.n Bupati Minahasa Utara  
Kepala Dinas Pendidikan**



**Jr. Jofleta N. Supit, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690729 199703 2 006**

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA  
Nomor : 800/ DISDIK /643/ II / 2026  
Tentang : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA  
PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 7 SATU ATAP WORI	69964298	SMP NEGERI 7 SATU ATAP NAIN	DESA NAIN SATU	WORI
2	SMP NEGERI 2 KALAWAT (EKS. SMP NEGERI 5 AIRMADIDI	40105017	SMP NEGERI 2 KALAWAT	DESA MAUMBI	KALAWAT
3	SMP V SATAP LIKUPANG BARAT	40104392	SMP NEGERI 5 SATU ATAP LIKUPANG BARAT	DESA PAPUTUNGAN	LIKUPANG BARAT
4	SMP NEGERI SATU ATAP PIMPIN	40105030	SMP NEGERI 2 SATAP KEMA	DESA KEMA I	LIKUPANG BARAT KEMA

Kepala Dinas, W  
I. Jofeta, N. Supit, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690729 199703 2 006